



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : FARIZKY RYAN als EKI Bin FAYUMI;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun/19 September 1989;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lembata No.2 Blok RF 11 Nusa Loka
Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang
Selatan Banten dan Kost: Bu Tri Wardoyo
Sugirah Dusun Purwosari RT.02 / 58
Kelurahan Sinduadi Mlati Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (server di st Bear);

Terdakwa FARIZKY RYAN als EKI Bin FAYUMI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

Nama lengkap : PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jambu III Blok C 8/8 Sarana Indah Permai RT.06/08 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan Banten
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa PRABOWO CAHYANDARU als DARU Bin BUDIHARSO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

1. Fanny Dian Sanjaya, SH., MH.;
2. Ilham Pujakesuma, SH, ;
3. Muhammad Zaini, SH,;
4. Asniwati, SH ;

Advokat, yang berkantor di Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH FH UAD) Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapas No. 9, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 November 2017, Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa / mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut diatas dalam tingkat banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, No. Reg. Perkara : PDM- 111 /SLMN/Euh.2/05/2017, tanggal 18 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I : FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI, Terdakwa II : PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO, percobaan atau bermufakat dengan saksi KHALIQ HANAFI M dan saksi BUSTHAMI KHARAMAIN GUNAWAN Als TOMI (dalam berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada Tahun 2017 bertempat di kost FARIZKY di tempat TRI WARDOYO SUGIRAH di Dsn.Purwosari Rt.02 Rw.58 Sinduadi, Mlati Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari ditangkapnya saksi KHALIQ HANAFI M dan saksi BUSTHAMI KHARAMAIN GUNAWAN Als TOMI oleh petugas dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta yakni saksi BAMBANG SIDIK PRAMONO, SH., saksi BUDI HERMAWAN, SH, saksi ENDRA WIDYAPUTRA, SH. beserta team, pada saat mengambil paket ganja dari jasa pengiriman JNE, di SPBU Jl. Kaliurang Cemara 7, Manggung, Catur Tunggal, Depok, Sleman, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 18.30 WIB (dalam berkas perkara tersendiri), selanjutnya saksi KHALIQ HANAFI M diminta petugas dari BNNP DIY tersebut untuk menunjukkan shabu yang dimiliki saksi KHALIQ HANAFI M. Oleh saksi KHALIQ HANAFI M ditunjukkan kost Terdakwa I di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK



tempat TRI WARDOYO SUGIRAH Dsn.Purwosari Rt.02 Rw.58 Sinduadi, Mlati, Sleman. Di tempat tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi KUSNADIONO dan didapatkan :

- 1 (satu) buah mangkok kaca bening terdapat Sabu dengan berat netto 52, 65 gram.
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi paketan Sabu 0,5 gram sebanyak 24 buah dikemas dengan sedotan warna Ungu.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi paketan Sabu 1 gram sebanyak 7 buah dikemas dengan sedotan warna Ungu.
- 21 (dua puluh satu) buah plastik klip yang berisi paketan Sabu 0,5 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan Sabu berat bruto 3,35 gram yang dimasukkan ke plastik klip.
- 118 (seratus delapan belas) buah plastik klip bekas isi shabu.
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang berisi shabu dengan berat 0,33 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk G&G warna Silver.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol kaca.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 2 (dua) buah sendok dari sedotan plastik.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah sisa lakban warna Hitam.
- 1 (satu) pak sedotan plastik warna ungu.
- 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dilakban warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI 3 warna gold dengan no. IMEI 1 : 1869589021030467, no. IMEI 2 : 869589021030475, dengan nomor panggil 08981946846.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy Core duos (SM-G355H) warna hitam dengan no. IMEI 1 : 355010060330792/01, IMEI 2 : 355011060330790/01.
- Bahwa shabu berat sekitar 85,83 gram milik saksi KHALIQ HANAFI diperoleh dari NOVIANTO Als NOPEK yang di tahan di Lapas Narkotika Yogyakarta (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di gang dekat Amplaz atas petunjuk NOVIANTO Als NOPEK melalui orang suruhan yang tidak dikenal. Selanjutnya saksi KHALIQ HANAFI membawa shabu tersebut ke kost di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Perumnas Blok F-20 Caturtunggal, Depok, Sleman dan dibuat paketan sekitar 11 (sebelas) paket;

- Bahwa selanjutnya saksi KHALIQ HANAFI menelpun saksi BUSTHAMI yang telah diberitahu sebelumnya jika saksi KHALIQ HANAFI akan numpang tidur serta membuat paketan shabu, dan sepakat bertemu di Kopas (warung kopi) sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah bertemu menuju ke kost saksi BUSTHAMI di Jl. Kopen II Perumahan Bambu Asri II No.4 Jl.Kaliurang Km.8 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Sekitar pukul 21.00 WIB saksi BUSTHAMI disuruh saksi KHALIQ HANAFI untuk menilpun Terdakwa II. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa II tiba di kost saksi BUSTHAMI. Selanjutnya saksi KHALIQ HANAFI dan Terdakwa II menggunakan/menghisap shabu. Setelah menghisap shabu saksi KHALIQ HANAFI, saksi BUSTHAMI dan Terdakwa II membuat paketan shabu, perannya saksi KHALIQ HANAFI menimbang shabu, Terdakwa II memisahkan antara berat paket shabu 1 (satu) gram dan berat paket shabu 0,5 (setengah) gram, sedangkan saksi BUSTHAMI memasukkan shabu kedalam plastik klip. Paket shabu yang semula 11 (sebelas) paket dijadikan 118 (seratus delapan belas) paket dalam plastik klip.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB selesai membuat paketan sebanyak 118 (seratus delapan belas) paket, saksi KHALIQ HANADI, saksi BUSTHAMI dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Cafe Sandbeear daerah Seturan, selanjutnya bertiga menuju kost saksi KHALIQ HANAFI di Jl.Perumnas Blok F-20 Caturtunggal Depok Sleman untuk tidur, sedangkan BUSTHAMI tidur ditempat pacarnya dan paketan shabu sebanyak 118 (seratus delapan belas) disimpan dikost saksi BUSTHAMI;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB saksi BUSTHAMI tiba di kost saksi KHALIQ HANAFI, selanjutnya berempat yakni saksi KHALIQ HANAFI, saksi BUSTHAMI, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kost Terdakwa I di tempat Bu TRI WARDOYO SUGIRAH Dsn.Purwosari Rt.02 Rw.58, Kel.Sinduadi, Kec.Mlati, Kab.Sleman, sesampainya dikost Terdakwa I, saksi BUSTHAMI langsung pulang ke kostnya mengambil 118 (seratus delapan belas) paket shabu dan dibawa ke kost Terdakwa I. Sekitar pukul 09.00 WIB setibanya saksi BUSTHAMI di kost Terdakwa I dengan membawa shabu 118 (seratus delapan belas) paket, selanjutnya saksi KHALIQ HANAFI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan/menghisap shabu sedangkan saksi BUSTHAMI pergi kuliah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi BUSTHAMI datang ke kost Terdakwa I, kemudian saksi KHALIQ HANAFAI, saksi BUSTHAMI, Terdakwa I dan Terdakwa II menuang paketan shabu yang telah dipaketin/dikemas dari plastik klip ke mangkok, saksi KHOLIQ HANAFAI menimbang shabu dari mangkok untuk dikemas menjadi paketan 1 (satu) gram dan 0,5 (setengah) gram serta saksi BUSTAMI memasukkan shabu yang telah ditimbang saksi KHOLIQ HANAFAI kedalam sedotan ungu lalu di klip dengan menggunakan api, dan akan dijadikan menjadi 150 (seratus lima puluh) paket shabu.
- Bahwa paket-paket shabu tersebut rencananya oleh saksi KHALIQ HANAFAI akan dijual dengan cara meletakkan barang/paket shabu ke alamat yang ditentukan oleh NOVIANTO Als NOPEK, dan setiap meletakkan barang/paket shabu ke alamat, saksi KHALIQ HANAFAI mendapat komisi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk shabu berat sekitar 85,83 gram tersebut, saksi KHOLIQ HANAFAI belum dijual dan barang berupa shabu dan perlengkapannya untuk membuat paketan shabu masih disimpan di tempat kost Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00755/C.3 tanggal 18 Maret 2017, dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti No.RBB/15/III/2017/BNNP DIY dengan Kode Laboratorium : 005544/T/03/2017, 005545/T/03/2017, 005546/T/03/2017, 005547/T/03/2017, 005548/T/03/2017, 005549/T/03/2017, 005550/T/03/2017 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 seperti Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi KHALIQ HANAFAI dan saksi BUSTHAMI yang mencoba/bermufakat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Kesatu :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I : FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI, Terdakwa II : PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO, percobaan atau bermufakat dengan saksi KHALIQ HANAFI M dan saksi BUSTHAMI KHARAMAIN GUNAWAN Als TOMI (dalam berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di kost FARIZKY di tempat kost TRI WARDOYO SUGIRAH di Dsn.Purwosari Rt.02 Rw.58 Sinduadi, Mlati Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II : PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO, saksi KHALIQ HANADI dan saksi BUSTHAMI bertemu dengan Terdakwa I : FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI dan di Cafe Sandbeear daerah Seturan, selanjutnya bertiga yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi KHALIQ HANAFI menuju kost saksi KHALIQ HANAFI di Jl.Perumnas Blok F-20 Caturtunggal Depok Sleman untuk tidur, sedangkan saksi BUSTHAMI tidur ditempat pacarnya;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB saksi BUSTHAMI tiba di kost saksi KHALIQ HANAFI, selanjutnya berempat yakni saksi KHALIQ HANAFI, saksi BUSTHAMI, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kost Terdakwa I di tempat Bu TRI WARDOYO SUGIRAH Dsn.Purwosari Rt.02 Rw.58, Kel.Sinduadi, Kec.Mlati, Kab.Sleman, sesampainya dikost Terdakwa I, saksi BUSTHAMI pergi dan sekitar pukul 09.00 WIB kembali lagi ke kost Terdakwa I dengan membawa 118 (seratus delapan belas) paket shabu milik saksi KHALIQ HANAFI, selanjutnya saksi KHALIQ HANAFI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan/menghisap shabu sedangkan saksi BUSTHAMI pergi kuliah;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi BUSTHAMI datang ke kost Terdakwa I, kemudian saksi KHALIQ HANAFI, saksi BUSTHAMI, Terdakwa I dan Terdakwa II menuang paketan shabu yang telah dipaketin/dikemas dari plastik klip ke mangkok, saksi KHALIQ menimbang shabu dari mangkok untuk dikemas menjadi paketan 1 (satu) gram dan 0,5 (setengah) gram serta saksi BUSTAMI memasukkan shabu yang telah ditimbang saksi KHALIQ HANAFI kedalam sedotan ungu lalu di klip dengan menggunakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, 118 (seratus delapan belas) paket shabu tersebut yang beratnya sekitar 85,83 gram karena ada kekeliruan, akan dijadikan menjadi 150 (seratus lima puluh) paket shabu.

- Bahwa ketika belum selesai mengemas paket shabu, saksi KHOLIQ HANAFI mendapat telepon dari seseorang, saat itu saksi KHOLIQ HANAFI menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II keluar kamar kost;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam kamar kost lagi, ternyata paketan shabu yang telah dikemas dan yang belum dikemas telah disimpan oleh saksi KHOLIQ HANAFI, kemudian saksi KHOLIQ HANAFI dan saksi BUSTHAMI keluar berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB datang petugas dari BNNP DIY yakni saksi BAMBANG SIDIK PRAMONO, SH., saksi BUDI HERMAWAN, SH, saksi ENDRA WIDYAPUTRA, SH. beserta team dan disaksikan saksi KUSNADIONO (Ketua RT) ke tempat kost Terdakwa I, melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di bawah meja televisi dan dibawah meja dispenser berupa :
 - 1 (satu) buah mangkok kaca bening terdapat Sabu dengan berat netto 52, 65 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan Sabu 0,5 gram sebanyak 24 buah dikemas dengan sedotan warna Ungu.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi paketan Sabu 1 gram sebanyak 7 buah dikemas dengan sedotan warna Ungu.
 - 21 (dua puluh satu) buah plastik klip yang berisi paketan Sabu 0,5 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan Sabu berat bruto 3,35 gram yang dimasukkan ke plastik klip.
 - 118 (seratus delapan belas) buah plastik klip bekas isi shabu.
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang berisi shabu dengan berat 0.33 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk G&G warna Silver.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol kaca.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 2 (dua) buah sendok dari sedotan plastik.
 - 2 (dua) buah gunting.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sisa lakban warna Hitam.
- 1 (satu) pak sedotan plastik warna ungu.
- 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dilakban warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP XIAOMI REDMI 3 warna gold dengan no. IMEI 1 : 1869589021030467, no. IMEI 2 : 869589021030475, dengan nomor panggil 08981946846.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy Core duos (SM-G355H) warna hitam dengan no. IMEI 1 : 355010060330792/01, IMEI 2 : 355011060330790/01.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00755/C.3 tanggal 18 Maret 2017, dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti No.RBB/15/III/2017/BNNP DIY dengan Kode Laboratorium : 005544/T/03/2017, 005545/T/03/2017, 005546/T/03/2017, 005547/T/03/2017, 005548/T/03/2017, 005549/T/03/2017, 005550/T/03/2017 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 seperti Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi KHALIQ HANAFI dan saksi BUSTHAMI yang mencoba/bermufakat hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I : FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI, Terdakwa II : PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di kost Terdakwa I di tempat TRI WARDOYO SUGIRAH di Dsn.Purwosari Rt.02 Rw.58 Sinduadi, Mlati, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB saksi KHALIQ HANAFI dan Terdakwa II : PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO datang di kost Terdakwa I : FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI di tempat TRI WARDOYO SUGIRAH di Dsn.Purwosari Rt.02 Rw.58 Sinduadi, Mlati, Sleman, selanjutnya saksi KHALIQ HANAFI mengambil sebagian shabu miliknya dari 118 (seratus delapan belas) paket shabu berat sekitar 85,83 gram yang dibawa oleh saksi BUSTHAMI, sebelum 118 (seratus delapan belas) paket shabu tersebut dijadikan menjadi 150 (seratus lima puluh) paket. Saksi KHALIQ HANAFI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan/menghisap shabu dengan menggunakan alat hisap milik saksi KHALIQ HANAFI, dengan cara alat hisap telah disiapkan saksi KHALIQ HANAFI, selanjutnya saksi KHALIQ HANAFI membakar shabu yang ada di pipet kaca yang tersambung dengan bong yang ada lubangnya dan diberi sedotan, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi KHALIQ HANAFI secara bergantian menghisap shabu tersebut dengan cara menghisap sedotan;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II, menggunakan/menghisap shabu tersebut yang dirasakan lebih bersemangat, tidak lapar, badan lebih segar, berkeringat dan lebih tenang.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II menggunakan/menghisap shabu tidak ada ijin dari yang berwajib.
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : R/97/III/2017/Biddokkes tanggal 9 Maret 2017 an. FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI, hasilnya menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+) AMPETHAMINE POSITIF (+).
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : R/94/III/2017/Biddokkes tanggal 9 Maret 2017 an. PRABOWO CAHYANDARU Bin BUDIHARSO, hasilnya menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+) AMPETHAMINE POSITIF (+), CANNABINOIDS POSITIF (+).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman No. Reg. Perk. : PDM- 111 /SLMN/Euh.2/05/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I : FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI, Terdakwa II : PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I : FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI, Terdakwa II : PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO dengan pidana penjara selama masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah mangkok kaca bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat netto 52,65 gram. (dimusnahkan 50,65 gram)
 2. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu 0,5 gram sebanyak 24 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu. (dimusnahkan 23 paket).
 3. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu 1 gram sebanyak 7 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu. (dimusnahkan 6 buah)
 4. 21 (dua puluh satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu 0,5 gram. (dimusnahkan 20 plastik)
 5. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,35 gram yang dimasukkan ke plastik klip.
 6. 118 (seratus delapan belas) buah plastik klip bekas isi narkotika jenis shabu. (dimusnahkan 117 plastik klip)
 7. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram
 8. 1 (satu) buah timbangan digital merk G&G warna silver.
 9. 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol kaca.
 10. 2 (dua) buah korek api gas.
 11. 1 (satu) buah sumbu.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) buah sendok dari sedotan plastik.

13. 2 (dua) buah gunting.

14. 1 (satu) buah sisa lakban warna hitam.

15. 1 (satu) pak sedotan plastik warna ungu.

16. 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dilakban warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara an. KHALIK HANAFAI, dkk. Sedangkan :

17. 1 (satu) buah HP XIOMI REDMI 3 warna gold dengan IMEI 1 : 1869589021030467.

18. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy Core Duos (SM-G355H) warna hitam dengan no. IMEI 1 : 355010060330792/01 IMEI 2 : 355011060330790/01.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya para Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI dan Terdakwa II. PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum pemufakatan jahat melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II. PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO dengan pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mangkok kaca bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat netto 52,65 gram. (dimusnahkan 50,65 gram);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu 0,5 gram sebanyak 24 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu. (dimusnahkan 23 paket);
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu 1 gram sebanyak 7 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu. (dimusnahkan 6 buah);
 - 21 (dua puluh satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu 0,5 gram. (dimusnahkan 20 plastik);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,35 gram yang dimasukkan ke plastik klip;
 - 118 (seratus delapan belas) buah plastik klip bekas isi narkotika jenis shabu. (dimusnahkan 117 plastik klip);
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk G&G warna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah sendok dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sisa lakban warna hitam;
 - 1 (satu) pak sedotan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dilakban warna hitam;
- Dipergunakan dalam perkara an. KHALIK HANAFI, dkk;
- 1 (satu) buah HP XIOMI REDMI 3 warna gold dengan IMEI 1 : 1869589021030467;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy Core Duos (SM-G355H) warna hitam dengan no. IMEI 1 : 355010060330792/01 IMEI 2 : 355011060330790/01;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2017/PN Smn jo. Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Smn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017, demikian juga Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding, yang diajukan tanggal 19 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 November 2017, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 November 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Oktober 2017, Nomor W13.U2/4485/HK.01/XI/2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, setelah dipelajari dan dicermati dengan seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara terurai dengan tepat dan benar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Smn, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan Pertama Kedua pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) dan dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan; kecuali dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman terhadap Terdakwa I Farizky Ryan alias Eki bin Fayumi selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II Prabowo Cahyandaru als. Daru bin Budiharso selama 5 (lima) tahun adalah sangat ringan karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak mempunyai efek jera serta membetulkan penulisan pasal dalam penulisan dakwaan yang terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa harus diperbaiki, dengan diperberat sekedar penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, dengan demikian memori banding Penuntut Umum sebagian dapat diterima dan kontra memori banding oleh Penasihat Hukum dikesampingkan karena hanya mengulas fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka amar selengkapny adalah sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN Smn, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa :
 1. Menyatakan Terdakwa I. FARIZKY RYAN Als EKI Bin FAYUMI dan
Terdakwa II. PRABOWO CAHYANDARU Als DARU Bin BUDIHARSO

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum pemufakatan jahat melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Farizky Ryan als. Eki bin Fayumi dan Terdakwa II Prabowo Cahyandaru als. Daru bin Budiharso masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mangkok kaca bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat netto 52,65 gram. (dimusnahkan 50,65 gram);
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu 0,5 gram sebanyak 24 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu. (dimusnahkan 23 paket);
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu 1 gram sebanyak 7 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu. (dimusnahkan 6 buah);
 - 21 (dua puluh satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu 0,5 gram. (dimusnahkan 20 plastik);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,35 gram yang dimasukkan ke plastik klip;
 - 118 (seratus delapan belas) buah plastik klip bekas isi narkotika jenis shabu. (dimusnahkan 117 plastik klip);
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk G&G warna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah sendok dari sedotan plastik;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah sisa lakban warna hitam;
- 1 (satu) pak sedotan plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dilakban warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. KHALIK HANAFI, dkk;

- 1 (satu) buah HP XIOMI REDMI 3 warna gold dengan IMEI 1 : 1869589021030467;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy Core Duos (SM-G355H) warna hitam dengan no. IMEI 1 : 355010060330792/01 IMEI 2 : 355011060330790/01;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah); kepada Para Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2017 oleh kami Sutardjo, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Muhammad Ruslan Hadi, SH. dan Maryana, SH., MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukaryadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ruslan Hadi, SH.

Sutardjo, SH., MH.

Maryana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sukaryadi

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)